

Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap Layanan *Outsourcing* pada PT GHI

Raudhatul Azahra¹, Condro Widodo²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
azahra45rara@gmail.com¹, condro.widodo.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

Tax is a mandatory contribution collected by the government from the community without compensation received directly by the taxpayer. This means that when someone pays taxes, they do not receive a specific direct benefit from that payment. On the other hand, taxes are used for public interests and public services whose benefits are felt by society as a whole. The tax imposed on income in accordance with Article 23 is one of the crucial elements in the Indonesian tax system which makes a significant contribution to state revenue. One of the objectives of PPh Article 23 is to provide outsourcing services. For this reason, the purpose of this research is to understand how income from outsourcing services at PT GHI is calculated, deducted and reported on income tax based on Article 23. The approach applied in this research is qualitative descriptive using interviews and documentation. The results of this study support the conclusion that the calculation, withholding and reporting of PPh 23 at PT GHI has complied with all relevant legal requirements, namely at an amount of 2% and those who carry out the withholding and reporting of PPh 23 are the parties receiving the services.

Keywords: *income tax, PPh 23, compliance, outsourcing*

ABSTRAK

Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa imbalan yang diterima secara langsung oleh wajib pajak. Hal ini berarti, ketika seseorang membayar pajak, mereka tidak menerima manfaat langsung yang spesifik atas pembayaran tersebut. Sebaliknya, pajak digunakan untuk kepentingan umum dan pelayanan publik yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Pajak yang dikenakan pada penghasilan sesuai dengan Pasal 23 termasuk satu dari elemen krusial dalam sistem perpajakan Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Salah satu tujuan dari PPh Pasal 23 di antaranya adalah untuk penyediaan jasa *outsourcing*. Untuk itu, maksud dari penelitian ini adalah memahami bagaimana penghasilan atas layanan *outsourcing* pada GHI dihitung, dipotong, dan dilaporkan atas pajak penghasilan berdasarkan Pasal 23. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan wawancara dan dokumentasi. Hasil studi ini mendukung kesimpulan bahwa perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 di PT GHI sudah mematuhi seluruh persyaratan hukum yang relevan, yaitu dengan besaran 2% dan yang melakukan pemotongan serta pelaporan PPh 23 adalah pihak penerima jasa.

Kata kunci: *pajak penghasilan, PPh 23, kepatuhan, outsourcing*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan kesejahteraan Indonesia sangat dipengaruhi oleh pajak. Pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin, dan surplusnya digunakan untuk tabungan publik yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik (Kolang et al., 2022). Sementara itu, di dalam kajian lainnya pajak didefinisikan sebagai sebuah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh warga kepada negara sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, tanpa ada imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan masyarakat (Ristanti et al., 2022). Konsep pajak telah lama menjadi topik pembahasan di kalangan akademisi dan praktisi keuangan publik. Beberapa pakar telah mengemukakan definisi pajak yang beragam namun pada intinya memiliki esensi serupa, yaitu memiliki beberapa karakteristik utama: bersifat wajib, diatur oleh undang-undang, tidak memberikan imbalan langsung, dipungut oleh pemerintah, dan digunakan untuk kepentingan umum.

Sumber terbesar dan utama penerimaan negara adalah pajak, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN, yang digunakan untuk mendanai sejumlah bidang penting seperti infrastruktur, keamanan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, pajak tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga menjadi cerminan dari kontrak sosial antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama dan pembangunan berkelanjutan. Pajak merupakan pilar fundamental dalam sistem keuangan publik dan pembangunan nasional. Keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya diukur dari jumlah penerimaan, tetapi juga dari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas sosial. Pemerintah akan kesulitan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan layanan publik yang berkualitas tanpa pendapatan pajak. Oleh karena itu, penting bagi semua warga negara dan badan usaha untuk memahami kewajiban mereka dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai bentuk kontribusi langsung dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi Indonesia.

Menurut Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990, dalam literatur sosiologi terdapat dua sudut pandang utama yang memengaruhi seseorang untuk menaati hukum, yaitu sudut pandang instrumental dan normatif (Yap & Mulyani, 2022). Sudut pandang instrumental berasumsi bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi serta adanya insentif dan hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, individu akan mematuhi hukum jika mereka melihat bahwa manfaat dari kepatuhan lebih besar daripada risiko atau biaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Sementara itu, perspektif normatif berkaitan dengan hal-hal yang diyakini seseorang sebagai moral, walaupun bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Dalam perspektif ini, kepatuhan terhadap hukum didasarkan pada keyakinan moral dan etika, dimana individu patuh karena mereka menganggap bahwa mematuhi hukum adalah hal yang benar untuk dilakukan, terlepas dari konsekuensi pribadi yang mungkin dihadapi.

Teori Kepatuhan ini berkaitan erat dengan ketaatan Wajib Pajak. Mereka mematuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak karena adanya aturan hukum

yang mewajibkan. Perspektif instrumental dari teori ini berasumsi bahwa perilaku individu patuh pada hukum karena insentif dan sanksi. Pengawasan dan pemeriksaan pajak membuat Wajib Pajak menjalankan kewajibannya karena takut terkena penalti. Sementara itu, jika dilihat dari perspektif normatif, Teori Kepatuhan menyoroti aspek yang lebih mendalam dari motivasi wajib pajak. Menurut pandangan ini, Wajib Pajak cenderung lebih patuh ketika mereka meyakini bahwa sistem perpajakan berjalan secara adil, transparan, dan dimanfaatkan demi kepentingan bersama. Beberapa faktor kunci yang dapat meningkatkan kepatuhan sukarela meliputi persepsi keadilan prosedural dalam administrasi perpajakan, keadilan distributif dalam pengalokasian dana pajak, serta kuatnya rasa kewarganegaraan di kalangan masyarakat.

Pajak Penghasilan (PPh) menjadi salah satu pajak yang penting dalam situasi ini. Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang diperoleh dari pengenaan atas penghasilan wajib pajak apabila syarat subjektif dan objektif dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (Ghina et al., 2020). Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada warga yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya (Ismayadie, 2019). Pajak Penghasilan yang dipungut atas penghasilan orang pribadi maupun badan, berkontribusi signifikan dalam pendapatan publik, yang kemudian akan dialokasikan dan digunakan untuk mendanai sejumlah sektor penting. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak subjektif di mana kewajiban pajak terkait melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, yang berarti kewajiban pajak tersebut tidak dapat dialihkan kepada subjek pajak lainnya (Ramadhan et al., 2022).

Pajak Penghasilan adalah instrumen fiskal yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan, mengatur perekonomian, dan mencapai berbagai tujuan sosial serta ekonomi. Melalui kebijakan Pajak Penghasilan yang efektif, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan nasional berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Implementasi Pajak Penghasilan yang adil dan merata tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga berperan dalam redistribusi kekayaan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan menerapkan tarif progresif, sistem ini memungkinkan mereka yang berpenghasilan lebih tinggi untuk berkontribusi lebih besar, sementara tetap mempertimbangkan kemampuan membayar dari kelompok berpenghasilan rendah. Selain itu, melalui berbagai insentif dan pengecualian pajak, pemerintah dapat mendorong investasi di sektor-sektor prioritas, merangsang inovasi, dan menciptakan lapangan kerja.

Salah satu komponen penting sistem perpajakan Indonesia yang berperan besar dalam menopang pendapatan negara PPh 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain dari yang telah dipotong PPh pasal 21 (Sumampouw & Wangkar, 2022). Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 23 mengelola penghasilan

yang diperoleh oleh Wajib Pajak Domestik dan Entitas Tetap dari jenis transaksi tertentu. Pajak ini umumnya berlaku untuk pembayaran jasa, sewa, dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus serta barang serupa. PPh pasal 23 biasanya diberlakukan dalam situasi ketika dua pihak melakukan perdagangan. PPh pasal 23 akan berlaku bagi pihak pemberi jasa, pihak yang bertindak sebagai penjual, pihak yang menerima penghasilan, dan sebagainya. Pihak yang menerima jasa, pembeli, atau pihak yang memberikan pendapatan akan memotong dan menyerahkannya ke kantor pajak (Herfina & Rahmawati, 2021).

Tarif pajak yang berlaku bervariasi tergantung pada jenis penghasilan yang diterima, misalnya, dividen dikenakan tarif 15%, sementara sewa dan imbalan jasa lainnya dikenakan tarif 2%. Ketentuan tersebut tertuang dalam UU No. 36/2008 mengenai PPh dan diperinci lewat beragam regulasi turunan, contohnya PMK No. 141/PMK.03/2015. Diferensiasi tarif ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak sekaligus mempertimbangkan karakteristik berbagai jenis penghasilan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Untuk dividen, tarif yang lebih tinggi diterapkan mengingat sifatnya sebagai penghasilan pasif, sedangkan tarif yang lebih rendah untuk jasa dimaksudkan untuk mendorong aktivitas ekonomi di sektor tersebut.

Layanan lain yang tercakup di PPh 23 diorganisir melalui Kebijakan Menkeu 141/PMK.03/2015. Ini termasuk pemberian layanan *outsourcing*. Mempekerjakan tenaga kerja dari sumber luar untuk melakukan berbagai tugas operasional, termasuk pembersihan, keamanan, logistik, dan tugas lainnya, merupakan teknik yang dikenal sebagai *outsourcing*. Kata lain dari *outsourcing* adalah alih daya. Alih daya merupakan rekrutmen calon tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu organisasi dengan bantuan pihak ketiga (penyedia jasa), di mana manajemen menyerahkan sebagian pelaksanaan aktivitas tertentu kepada tenaga kerja alih daya dengan menggunakan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati bersama di awal proses tersebut (Safitri et al., 2024).

Di Indonesia, *outsourcing* semakin populer, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Motif entitas bisnis memanfaatkan tenaga kerja alih daya disebabkan berbagai faktor, termasuk fluktuasi aktivitas ekonomi. Ini berarti saat bisnis mengalami penurunan, klien jasa alih daya akan menginformasikan penyedia layanan untuk menarik kembali personelnya dengan dalih tidak lagi memerlukan tenaga kerja tersebut, sehingga pihak penyedia akan memulangkan personel itu ke perusahaannya (Darmawan, 2021). Perusahaan dapat menggunakan *outsourcing* untuk mengontrakkan sejumlah tugas noninti kepada pihak luar yang lebih terampil dan produktif di bidang tersebut. Selain menurunkan biaya operasional, strategi ini membebaskan sumber daya perusahaan untuk berinovasi dan operasi bisnis inti. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan pasar dan meningkatkan daya saing mereka dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis. Sebuah korporasi ternama di Indonesia yang menyediakan layanan *outsourcing* adalah PT GHI, yang menyediakan berbagai layanan, termasuk teknis, admin, *security*, dan *housekeeping*.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015, PT GHI terkena kewajiban PPh Pasal 23 dalam operasional bisnisnya. Berpedoman pada regulasi PPh 23, asistensi yang bersumber dari pemberian layanan *outsourcing* akan dikenai pajak 2% dari nilai kontrak, yang dipotong langsung oleh konsumen penerima manfaat. Penelitian terdahulu terkait dengan PPh 23 atas penghasilan jasa diantaranya dilakukan oleh Sihombing dan Jaya (2020) dengan hasil penelitian perhitungannya menerapkan tarif 2% dari nilai bruto, dengan tarifnya yang lebih tinggi sebesar 100% jika mereka tidak memiliki NPWP, untuk pemotongannya pada saat pembayaran invoice. Selanjutnya, pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 bulan berjalan, dan pelaporannya dilaksanakan sebelum atau pada tanggal 20 bulan berjalan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sihombing dan Jaya (2020), yaitu terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu adalah pihak pengguna jasanya, sedangkan pada penelitian ini yang menjadi objeknya adalah pihak pemberi jasa. Berdasarkan dari pembahasan sebelumnya, peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai PPh berdasarkan Pasal 23 terkait layanan alih daya di PT GHI dengan mengambil tema "Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan PPh Pasal 23 terhadap Layanan *Outsourcing* pada PT GHI".

METODE PENELITIAN

Penulis mengaplikasikan metode wawancara dan dokumentasi dengan karyawan di bagian keuangan dan pemasaran PT GHI. Maksud dari tanya jawab ini ialah menghimpun data terkait kalkulasi, pungutan, dan penyampaian laporan PPh 23 untuk layanan *outsourcing*. Wawancara adalah interaksi antara dua individu untuk saling berbagi pengetahuan dan gagasan melalui sesi tanya-jawab, yang memungkinkan pembentukan arti dalam suatu bahasan spesifik. Metode perbincangan ini dimanfaatkan sebagai cara mengumpulkan informasi ketika seorang penelaah bermaksud melaksanakan kajian awal guna mengidentifikasi masalah yang perlu diselidiki, serta ketika penelaah tersebut ingin memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai aspek-aspek tertentu dari narasumber (Prawiyogi et al., 2021). Melalui cara tersebut penulis dapat mengetahui informasi lebih mendalam melalui kegiatan tanya jawab yang dilakukan.

Selain itu, penulis menggunakan pendekatan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dari berbagai dokumen milik perusahaan. Dokumentasi adalah observasi langsung untuk memperoleh informasi yang dikumpulkan pengkaji selaras dengan topik yang dibahas (Prawiyogi et al., 2021). Metode ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis data historis, laporan keuangan, kebijakan internal, dan dokumen-dokumen relevan lainnya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada wawancara atau survei. Dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis ini, penulis dapat memverifikasi dan memperkaya temuan-temuan dari metode pengumpulan data lainnya, serta mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang konteks dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Proses dokumentasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, atau inkonsistensi yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lainnya.

Kajian ini tergolong pada jenis studi deskriptif kualitatif. Pendekatan riset kualitatif merupakan cara yang memanfaatkan pengkaji sebagai alat pokok untuk meneliti situasi secara natural. Metode penelitian ini menyajikan data secara apa adanya tanpa manipulasi atau intervensi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu kejadian atau untuk mengekspos dan menjelaskan fenomena yang terjadi (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021). Untuk mendeskripsikan secara lengkap dan menyeluruh mengenai penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 23 terhadap layanan *outsourcing* di PT GHI, maka dilakukan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur, dengan fokus pada PT GHI. Lokasi ini dipilih untuk memberikan konteks geografis dan operasional yang spesifik terhadap studi kasus yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 23 untuk Layanan *Outsourcing* pada PT GHI

Perhitungan Pajak Penghasilan merupakan perhitungan atas pajak yang formula perhitungannya telah diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini (Agustina, 2021). Badan usaha perlu merampungkan tahapan krusial menyangkut Kalkulasi Pungutan Pendapatan Pasal 23 terkait penyediaan jasa alih daya guna memenuhi tanggungan fiskal mereka dan menaati regulasi terkait di Indonesia. Berdasarkan Tetapan Menkeu 141/PMK.03/2015 layanan penyedia tenaga kerja atau *outsourcing service* termasuk ke dalam PPh Pasal 23. Besaran standar yang diterapkan adalah $2\% \times$ nilai kotor, akan tetapi apabila pengguna perolehan tidak terdaftar sebagai subjek pungutan negara dan belum mendapatkan nomor identifikasi pembayar pajak imbasnya akan dibebankan besaran 100% lebih besar.

Dalam implementasinya, perusahaan penyedia jasa alih daya harus memastikan bahwa setiap transaksi jasa yang dilakukan telah dicatat dengan benar dan lengkap, termasuk nilai kontrak, jenis jasa yang diberikan, dan identitas penerima jasa. Selain itu, perusahaan juga harus memperhatikan aspek waktu dalam pencatatan transaksi, mengingat PPh Pasal 23 harus dipotong pada saat pembayaran, pada saat jatuh tempo pembayaran, atau pada akhir bulan dilakukannya pembayaran, tergantung mana yang lebih dahulu terjadi. Lebih lanjut, perusahaan harus secara rutin melakukan rekonsiliasi antara catatan transaksi, bukti potong pajak, dan laporan keuangan untuk menghindari kesalahan atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan penelaahan dokumen perusahaan, penulis berhasil mengumpulkan informasi komprehensif mengenai penerapan PPh Pasal 23 pada PT GHI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan ketentuan perpajakan secara konsisten dan akurat dalam konteks layanan *outsourcing*. Secara spesifik, penentuan PPh Pasal 23 dilakukan dengan menerapkan tarif 2% terhadap Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP ini dihitung berdasarkan pendapatan bruto yang diterima perusahaan dalam bentuk *management fee*, dengan pengecualian komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut adalah contoh perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23:

Management fee : xxx.xxx

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) : $100/111 (xxx.xxx) = xxx$

Pajak Penghasilan Pasal 23 : 2% (xxx)

Melalui data yang diperoleh dari PT GHI, dapat diketahui bahwa entitas telah mematuhi peraturan yang berlaku terkait perhitungan PPh Pasal 23 atas pendapatan jasa yang berasal dari pemberian layanan *outsourcing*. Kepatuhan ini tercermin dalam beberapa aspek kunci dari praktik perpajakan perusahaan. Pertama, perusahaan secara konsisten menerapkan tarif 2% dari nilai *management fee* sebagai dasar pengenaan pajak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan untuk jasa *outsourcing*. Kedua, perusahaan telah memisahkan dengan jelas komponen PPN dari perhitungan DPP untuk PPh Pasal 23, menunjukkan pemahaman yang baik tentang struktur pajak yang kompleks untuk jasa ini.

Praktik kepatuhan yang ditunjukkan oleh PT GHI ini sejalan dengan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tyler pada tahun 1990. Menurut teori ini, individu atau organisasi cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Dalam konteks PT GHI, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan mencerminkan internalisasi norma-norma hukum ke dalam nilai-nilai perusahaan. Konsistensi dalam penerapan tarif pajak dan pemahaman mendalam tentang struktur perpajakan menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mematuhi hukum karena takut akan sanksi, tetapi juga karena memahami legitimasi dan kepentingan dari regulasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pandangan Tyler bahwa kepatuhan yang efektif lebih mungkin terjadi ketika otoritas dipandang legitim dan aturan dianggap sesuai dengan nilai-nilai moral internal.

Pemotongan PPh Pasal 23 untuk Layanan *Outsourcing* di PT GHI

Lembaga negara, badan usaha lokal wajib retribusi, penyelaras aktivitas, institusi ekonomi berkelanjutan, agen badan hukum asing lainnya, serta beberapa yang ditunjuk oleh direktur jenderal pajak yakni individu wajib pajak domestik termasuk dalam pihak pemotong PPh Pasal 23 (Herfina & Rahmawati, 2021). Klasifikasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memperluas cakupan pemotong pajak guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan nasional. Dengan melibatkan berbagai entitas ini sebagai pemotong pajak, pemerintah tidak hanya memastikan kepatuhan pajak yang lebih luas, tetapi juga mendistribusikan tanggung jawab pengumpulan pajak secara strategis. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan lintas sektor dan memfasilitasi proses pemotongan pajak yang lebih terstruktur. Lebih lanjut, penunjukan ini juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penghindaran pajak, karena setiap transaksi yang melibatkan pihak-pihak tersebut akan secara otomatis tunduk pada kewajiban pemotongan pajak. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis dan transaksi keuangan di Indonesia.

Hasil penelitian ini memberikan bukti konkret bahwa PT GHI telah menunjukkan kepatuhan yang optimal dalam penerapan regulasi terkait PPh Pasal

23. Secara spesifik, proses pemotongan pajak dilaksanakan dengan tepat oleh klien yang berperan sebagai penerima jasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, penelitian mengonfirmasi bahwa pihak pemotong secara konsisten mematuhi tenggat waktu yang ditetapkan, yakni menyetorkan pajak paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pemotongan. Peraturan perpajakan yang berlaku mewajibkan pihak pemotong untuk menyetorkan Pajak Penghasilan melalui Surat Setoran Pajak (SSP). Kepatuhan ini mencerminkan tidak hanya pemahaman yang mendalam tentang kewajiban perpajakan, tetapi juga komitmen PT GHI dan kliennya terhadap tata kelola yang baik dalam aspek keuangan dan perpajakan. Praktik ini tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi sistem perpajakan nasional secara keseluruhan.

Dalam konteks PPh Pasal 23, tanggung jawab pemotongan pajak berada pada pihak penerima jasa. PT GHI, sebagai penyedia jasa, memiliki hak dan kewajiban untuk menerima Bukti Pemotongan dari pihak pemotong. Bukti pemotongan adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh wajib pajak untuk memantau potongan pajak yang telah dilakukan serta memastikan keakuratan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh pemotong (Herfina & Rahmawati, 2021). Dokumen ini berfungsi sebagai bukti otentik bahwa pihak pemotong telah melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan PPh Pasal 23. Mekanisme ini tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, tetapi juga menciptakan sistem check and balance antara penyedia dan penerima jasa. Lebih lanjut, Bukti Pemotongan ini menjadi dokumen penting bagi PT GHI dalam proses pelaporan pajak dan sebagai dukungan dalam hal terjadi pemeriksaan pajak di kemudian hari. Dengan demikian, sistem ini mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis, sekaligus memfasilitasi administrasi perpajakan yang lebih efisien.

Temuan penelitian mengenai kepatuhan PT GHI dalam penerapan regulasi PPh Pasal 23 dapat dianalisis menggunakan Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yang dikemukakan oleh Tyler (1990). Teori ini menyatakan bahwa individu atau organisasi cenderung mematuhi hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Dalam konteks ini, kepatuhan optimal yang ditunjukkan oleh PT GHI dan kliennya mencerminkan internalisasi norma perpajakan yang kuat. Proses pemotongan pajak yang dilaksanakan dengan tepat oleh klien, ketaatan terhadap tenggat waktu penyetoran, dan pemenuhan kewajiban administratif seperti penggunaan Surat Setoran Pajak (SSP) dan penerbitan Bukti Pemotongan, semuanya mengindikasikan bahwa pihak-pihak terkait memahami dan menghargai legitimasi peraturan perpajakan. Sesuai dengan teori Tyler, kepatuhan ini kemungkinan besar didorong oleh persepsi positif terhadap kewajaran sistem perpajakan dan keyakinan bahwa mematuhi aturan tersebut adalah hal yang benar secara moral, bukan semata-mata karena takut akan sanksi.

Pelaporan PPh Pasal 23 untuk Layanan *Outsourcing* di PT GHI

Dalam konteks operasional PT GHI, mekanisme pelaporan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 untuk jasa *outsourcing* memiliki karakteristik khusus. Tanggung jawab pelaporan dan pemotongan pajak ini diemban oleh pihak

yang menggunakan jasa, yang dalam hal ini juga berfungsi sebagai pemotong pajak. Proses pelaporan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, sebuah dokumen resmi yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak. Regulasi perpajakan menetapkan tenggat waktu yang ketat untuk pelaporan ini, yaitu selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan kalender berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan.

Pelaporan PPh Pasal 23 merupakan bagian integral dari sistem perpajakan yang bertujuan untuk memastikan penerimaan negara yang optimal dan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, pengguna jasa *outsourcing* memiliki tanggung jawab ganda, yaitu sebagai pemotong pajak dan pelapor. Hal ini menciptakan mekanisme kontrol yang efektif, di mana pihak yang menerima manfaat dari layanan juga bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya. Proses pelaporan yang tepat waktu dan akurat memiliki beberapa manfaat penting. Pertama, hal ini membantu otoritas pajak dalam memantau arus pendapatan dan memastikan penerimaan negara yang konsisten. Kedua, bagi PT GHI, penerimaan bukti potong dan lampiran SPT memberikan kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai kredit pajak dalam perhitungan pajak tahunan perusahaan. Terakhir, praktik ini mendorong budaya kepatuhan pajak di kalangan pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan integritas sistem perpajakan secara keseluruhan.

Implementasi sistem pelaporan PPh Pasal 23 yang efektif tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dan otoritas pajak, tetapi juga memberikan keuntungan signifikan bagi entitas bisnis seperti PT GHI. Dengan adanya mekanisme pelaporan yang terstruktur, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak yang lebih baik dan terhindar dari potensi sanksi akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Selain itu, transparansi dalam proses ini juga membantu membangun kepercayaan antara penyedia jasa *outsourcing* dan kliennya, yang pada gilirannya dapat memperkuat hubungan bisnis jangka panjang. Lebih lanjut, kepatuhan terhadap regulasi PPh Pasal 23 juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Dengan menjalankan kewajiban perpajakan secara konsisten dan transparan, PT GHI tidak hanya memenuhi aspek legal, tetapi juga memperkuat reputasinya sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini dapat menjadi nilai tambah dalam persaingan bisnis, terutama ketika berhadapan dengan klien atau mitra yang memprioritaskan aspek kepatuhan dan integritas dalam pemilihan penyedia jasa *outsourcing*.

Mekanisme pelaporan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang diterapkan dalam operasional PT GHI mencerminkan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) Tyler (1990). Teori ini menekankan bahwa kepatuhan individu atau organisasi terhadap peraturan dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang legitimasi dan keadilan prosedural dari otoritas yang menetapkan aturan tersebut. Dalam konteks ini, penugasan tanggung jawab pelaporan dan pemotongan pajak kepada pengguna jasa, yang juga bertindak sebagai pemotong pajak, menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan. Penggunaan SPT Masa sebagai instrumen pelaporan dan penetapan

tenggat waktu yang jelas (tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir) mencerminkan aspek keadilan prosedural yang ditekankan oleh Tyler. Kejelasan prosedur dan tenggat waktu ini memungkinkan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi kewajiban mereka dengan lebih baik, sesuai dengan prinsip Teori Kepatuhan yang menyatakan bahwa kepatuhan meningkat ketika individu atau organisasi memahami dan menerima legitimasi aturan yang berlaku. Dengan demikian, struktur pelaporan PPh Pasal 23 ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepatuhan sukarela melalui persepsi keadilan dan legitimasi dalam sistem perpajakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, PT GHI telah menunjukkan kepatuhan yang optimal dalam pengelolaan PPh Pasal 23 atas layanan *outsourcing*. Perusahaan secara konsisten menerapkan tarif 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP), yang terdiri dari *management fee* tanpa menyertakan PPN, sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Lebih lanjut, proses pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 dilaksanakan dengan cermat oleh pihak penerima jasa, dengan memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. Praktik ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Kepatuhan pajak yang ditunjukkan oleh PT GHI ini merupakan contoh positif bagi entitas bisnis lainnya, sekaligus menegaskan peran perusahaan sebagai wajib pajak yang bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan nasional melalui pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat dan akurat. Ditinjau dari perspektif Teori Kepatuhan Tyler (1990), perilaku kepatuhan PT GHI mencerminkan internalisasi norma-norma hukum dan moralitas perpajakan. Konsistensi perusahaan dalam mematuhi regulasi perpajakan menunjukkan bahwa mereka memandang sistem perpajakan sebagai legitimasi dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan dalam teori Tyler.

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan saran kepada PT GHI terkait pengelolaan PPh Pasal 23 untuk layanan *outsourcing*. Mengingat bahwa perusahaan telah berhasil memenuhi standar dan peraturan yang berlaku dalam penghitungan, pemotongan, serta pelaporan pajak, sangat disarankan agar praktik ini dipertahankan secara konsisten. Selain itu, perusahaan perlu terus memantau dan menyesuaikan diri dengan perubahan ketentuan hukum perpajakan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, artikel ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai objek PPh 23 lainnya. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, aspek perpajakan terkait sewa, dividen, bunga, royalti, dan bentuk-bentuk penghasilan lain yang tercakup dalam regulasi PPh Pasal 23. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada praktik bisnis yang lebih baik tetapi juga mendorong pengembangan pengetahuan di bidang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, 1(2), 24–29. <https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559>
- Herfina, M., & Rahmawati, A. (2021). Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Terhadap Jasa *Outsourcing* Pada PT Karang Putih Sejati Padang. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.31933/jaaip.v1i1.259>
- Ismayadie, M. (2019). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dan Pajak Penghasilan (PPh) Terhadap Pendapatan Negara Tahun 2007-2017. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 7(2), 12–24. <https://doi.org/10.33019/equity.v7i2.5>
- Kolang, E. A. F., Sondakh, J., Pangerapan, S., Sam, U., Manado, R., Ekonomi, F., & Akuntansi, J. (2022). Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Perlakuan Akuntansi Atas Jasa Sewa Alat Berat Pada PT Samudera Mulia Abadi. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 5(2), 415–422.
- Prawiyogi, A. G., Sadiyah, T. L., Purwanugraha, A., & Elisa, P. N. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Membaca di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 446–452. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.787>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwv18i4.7448>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Safitri, L. A., Kristiyanto, S., & Widyawati, R. F. (2024). Perspektif Sistem Alih Daya dalam Lingkup Tenaga Kerja dan Perusahaan di Kota Surabaya. *Economie: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 150. <https://doi.org/10.30742/economie.v5i2.3583>
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt. Louisz International. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, 14(1), 10. <https://doi.org/10.33373/mja.v14i1.2457>
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627–634. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39285>